



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 192 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL
GOLONGAN KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA API SUB GOLONGAN
KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA API KELOMPOK USAHA KONSTRUKSI
JALAN RAYA JABATAN KERJA MANDOR PERKERASAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Sub Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Kelompok Usaha Konstruksi Jalan Raya Jabatan Kerja Mandor Perkerasan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Sub Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Kelompok Usaha Konstruksi Jalan Raya Jabatan Kerja

Mandor Perkerasan Jalan yang diselenggarakan tanggal 25 Oktober 2011 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor UM.0111-Kt/87 tanggal 27 Februari 2013 perihal Penetapan SKKNI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Sub Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Kelompok Usaha Konstruksi Jalan Raya Jabatan Kerja Mandor Perkerasan Jalan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 192 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI
GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI BANGUNAN
SIPIL GOLONGAN KONSTRUKSI JALAN DAN REL
KERETA API SUB GOLONGAN KONSTRUKSI JALAN
DAN REL KERETA API KELOMPOK USAHA
KONSTRUKSI JALAN RAYA JABATAN KERJA
MANDOR PERKERASAN JALAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Keharusan memiliki “sertifikat keahlian dan/atau keterampilan” mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional:

1. Pasal 3, Prinsip dasar pelatihan kerja adalah, huruf (b) berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1), Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut diatas menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek, kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain psychomotorik atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain affektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut : dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan. Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja

pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja;
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement /MRA*);
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional;

B. Pengertian

1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah “rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan

pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

4. Tim Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Tim Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum

5. Tim Perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Tim Perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

6. Tim Teknis/Tim Pelaksana Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Tim Tim Teknis/Tim Pelaksana Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

7. Peta kompetensi

Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Unit Kompetensi

Unit Kompetensi adalah bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan.

9. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi adalah bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria Unjuk Kerja adalah bentuk pernyataan menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan

aktifitas yang menggambarkan 3 aspek yang terdiri dari unsur-unsur pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional pada Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut:

No	Nama	Instansi/Institusi	Jabatan Dalam Panitia/Tim
1.	Tri Djoko Walujo, M. Eng. Sc	Sekretaris BP Konstruksi	Pengarah
2.	Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Sc	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
3.	Ir. Dadan Krisnandar, MT	Kepala Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi	Wakil Ketua
4.	Aca Ditamihardja, ME	Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi	Sekretaris
5.	Dr. Ir. Pramono Sukirno	Ketua Bidang Diklat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
6.	Ir. Asrizal Tatang, MT	Ketua Komite Akreditasi Asosiasi Profesi, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
7.	Ir. Suhadi, MM	Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Lattas, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
8.	Drs. Rachmad Sudjali	Kepala Bidang Standarisasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
9.	Dr. Ir. Azrar Hadi	Mewakili Perguruan Tinggi	Anggota
10.	Ir. Syaiful Mahdi	Mewakili Asosiasi Profesi	Anggota
11.	Ir. Suardi Bahar, MT, AVS	Mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota

No	Nama	Instansi/Institusi	Jabatan Dalam Panitia/Tim
12.	Ir. Cipie T. Makmur	Mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dimulai dari tahap workshop sampai dengan konvensi, sebagai berikut:

a. Peserta Workshop

No.	Nama Peserta	Jabatan Dalam Dinas/Lembaga	Jabatan Dalam Panitia/Tim
1	Ir. Sudjatmiko	Praktisi	Peserta
2	Ir. Suardi Bahar MT.	HPJI	Peserta
3	Ir. Wahyu Yulianto	PT.SRU	Peserta
4	Hafis Qz	LPJKN	Peserta
5	Ir. Hamdan	DPU DKI	Peserta
6	Ir.Amir Faozi	PT .Jasa Marga	Peserta
7	Ir. Nasir Djalili MT.	ISTN	Peserta
8	DR.Ir.Endang Widjajanti.MT	ISTN	Peserta
9	Ir.Biot Zarkasi	PT.EGIS BCEOM	Peserta
10	Ir.Dida	PT.Dwikarsa	Peserta
11	Ir.Soewartoyo	PT.Dwikarsa	Ahli Perkerasan Jalan
12	Ir. Hotma Sitohang MT.	PT. Prospera CE	Peserta

b. Peserta Pra Konvensi

No.	Nama Peserta	Jabatan Dalam Dinas/Lembaga	Jabatan dalam Panitia/Tim
1.	Ir. Suardi Bahar MT.	HPJI	Peserta
2.	Ir. Wahyu Yulianto	PT.SRU	Peserta
3.	Hafis Qz	LPJKN	Peserta
4.	Ir. Hamdan	DPU DKI	Peserta
5.	Ir.Amir Faozi	PT .Jasa Marga	Peserta
6.	Ir. Nasir Djalili MT.	ISTN	Peserta
7.	DR.Ir.Endang Widjajanti.MT	ISTN	Peserta

No.	Nama Peserta	Jabatan Dalam Dinas/Lembaga	Jabatan dalam Panitia/Tim
8.	Ir.Biot Zarkasi	PT.EGIS BCEOM	Peserta
9.	Ir.Dida	PT.Dwikarsa	Peserta
10.	Ir.Soewartoyo	PT.Dwikarsa	Ahli Perkerasan Jalan
11.	Ir. Hotma Sitohang MT.	PT. Prospera CE	Peserta
12.	Kusuma Jati ST.	PT. NDI	Peserta

c. Peserta Konvensi

No.	Nama Peserta	Jabatan dalam Dinas/Lembaga	Jabatan dalam Panitia/Tim
1.	Ir. Suardi Bahar MT.	STTST/PT. Wika	Peserta
2.	Ir. Wahyu Yulianto	PT.SRU	Peserta
3.	Hafis Qz	LPJKN	Peserta
4.	Ir. Hamdan,MM	DPU DKI	Peserta
5.	Ir.Amir Faozi	PT .Jasa Marga	Peserta
6.	Ir. Nasir Djalili MT.	ISTN	Peserta
7.	Endang Dahmat	PT. Indra Karya	Peserta
8.	Ir. Biot Zarkasi	PT.EGIS BCEOM	Peserta
9.	Rina Susanti, S.Kom	LPJKN	Peserta
10.	Ir.Soewartoyo	PT.Dwikarsa	Ahli Perkerasan Jalan
11.	Ir.Sarimun, CES.	Widya Iswara PU	Peserta
12.	Dida Perwata, ST.	PT.Jagat Rona S.	Peserta

3. Tim Verifikasi SKKNI

Susunan tim verifikasi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas/Lembaga	Jabatan Dalam Panitia/Tim
1	Aca Ditamihardja, ME	Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi, Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas/Lembaga	Jabatan Dalam Panitia/Tim
2	Ronny Adriandi ST,MT	Kepala Sub.Bidang Bakuan Kompetensi Keterampilan Konstruksi, Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Sekretaris
3	Ir. Ati Nurzamiati Hazar Z,MT	Kepala Sub.Bidang Bakuan Kompetensi Manajemen, Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Anggota
4	Bambang Sunarto, BE	Staf Bidang Kompetensi Konstruksi, Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Anggota
5	Sarimun, CES	Widya Iswara Kementerian Pekerjaan Umum	Anggota
6	Encik Hardiansyah PP, ST	Staf Balai Peningkatan Keahlian Konstruksi, Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Anggota
7	Ir. Jimmy S. Juwana	Staf Pengajar Universitas Trisakti	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Jalan mulai dari lapisan bawah, lapisan atas, lapisan permukaan dan bahu jalan	Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan	Pengembangan diri	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
		Pengembangan fungsi umum pekerjaan	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L)
			Melakukan Persiapan Pekerjaan Perkerasan Jalan
	Pekerjaan perkerasan	Melakukan pekerjaan lapisan jalan	Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Lapisan Bawah (<i>sub base course</i>)
			Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Lapisan Atas (<i>base course</i>)
			Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Lapisan Permukaan (<i>surface course</i>)
		Melakukan pekerjaan bahu jalan	Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Bahu Jalan (<i>shoulder</i>)
			Melaksanakan Pekerjaan Perapian Bahu Jalan (<i>finishing</i>)

2. Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori : Konstruksi

Kode Jabatan : F.421110.01

Jabatan kerja : Mandor Perkerasan Jalan (*Foreman of Road Pavement*)

Uraian Pekerjaan : Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Jalan mulai dari lapisan bawah, lapisan atas, lapisan permukaan dan bahu jalan

Jenjang KKNi : 3 (tiga)

- Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.
- Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.
- Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.
- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

Prasyarat Jabatan

a. Pendidikan : SD

b. Pengalaman kerja : pengalaman 8 (delapan) tahun dibidang pekerjaan perkerasan jalan

c. Kesehatan : Berbadan sehat, yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dan tidak mempunyai cacat fisik yang dapat mengganggu pekerjaan

- d. Sertifikat : Memiliki Sertifikat Kompetensi Mandor Perkerasan Jalan (*Foreman of Road Pavement*)
- e. Persyaratan Lain : Mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

B. Daftar Unit Kompetensi Kerja

Kompetensi Kerja Mandor Perkerasan Jalan, terdiri dari:

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	F.421110.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L)
2.	F.421110.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
3.	F.421110.003.01	Melakukan Persiapan Pekerjaan Perkerasan Jalan
4.	F.421110.004.01	Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Lapisan Bawah (<i>sub base course</i>)
5.	F.421110.005.01	Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Lapisan Atas (<i>base course</i>)
6.	F.421110.006.01	Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Bahu Jalan (<i>shoulder</i>)
7.	F.421110.007.01	Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Lapisan Permukaan (<i>surface course</i>)
8.	F.421110.008.01	Melaksanakan Pekerjaan Perapian Bahu Jalan (<i>finishing</i>)

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : **F.421110.001.01**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menggambarkan aktivitas dalam mengidentifikasi kebutuhan perlengkapan K3-L untuk para pekerja serta membuat rambu dan semboyan K3-L dan mengawasi pelaksanaannya di lokasi pekerjaan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan K3-L	1.1 Kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pengaman Kerja (APK) diidentifikasi. 1.2 Peralatan K3 dan P3K disiapkan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. 1.3 Kelengkapan kerja disiapkan sesuai dengan spesifikasi standar.
2. Membuat rambu-rambu dan semboyan K3L di lokasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan	2.1 Rambu-rambu dan semboyan K3-L dibuat di lokasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Peralatan K3 dibagikan kepada para pekerja sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Pemakaian peralatan K3 diawasi sesuai dengan tingkat resiko.
3. Mengawasi pelaksanaan K3-L di lingkungan kerja	3.1 Peraturan-peraturan kerja dan ketentuan K3-L disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3.2 Penggunaan (APD) dan (APK) diawasi sesuai dengan ketentuan K3-L. 3.3 Catatan tentang penerapan K3-L dibuat sesuai dengan pemantauan di lingkungan kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Kompetensi ini berlaku pada pelaksanaan, pengawasan, dan penyelenggaraan jasa konstruksi untuk keperluan khusus, pada lingkup pekerjaan sebagai mandor perkerasan jalan;

- 1.2 Unit kompetensi ini juga untuk menyiapkan, menerapkan dan menegakkan tanggung jawab keselamatan kerja baik bagi diri sendiri maupun orang lain.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Semboyan, poster K3L
 - 2.1.2 Rambu peringatan
 - 2.1.3 Peralatan alat pelindung diri (APD)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kotak P3K dengan uraian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 - 3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.05/M/1996, tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 09/PRT/M/2008, tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
4. Norma dan standar
 - 4.1 SKB Manker & PU 1986 tentang K-3 Konstruksi
 - 4.2 Prosedur Operasional Standar (POS) pengguna jasa/pemberi kerja maupun dalam perusahaan tentang SMK3

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L)

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK)

2. Persyaratan kompetensi

-

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

3.1.2 Pengelolaan SMK3

3.1.3 Pemantauan dan pengendalian lingkungan

3.1.4 Pengendalian mutu

3.1.5 Komunikasi dan koordinasi secara efektif

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan alat pelindung diri (APD), P3K dan APAR dan pelaksanaan tanggap darurat dengan benar

3.2.2 Mengelola lingkungan disekitar lokasi kegiatan

3.2.3 Menyiapkan peralatan K3 dan P3K

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tanggung jawab dalam kelengkapan kerja dan peralatan K3

4.2 Cermat dalam mengawasi pemakaian peralatan K3 sesuai dengan tingkat resiko

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menjelaskan kegunaan alat pelindung diri (APD), P3K, dan APAR searta pelaksanaan tanggap darurat dengan benar

5.2 Ketelitian dalam mengidentifikasi kebutuhan alat pelindung diri (APD) dan alat pengaman kerja (APK)

KODE UNIT : **F.421110.002.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan komunikasi di tempat kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan	1.1 Informasi dan instruksi kerja diidentifikasi dengan benar. 1.2 Informasi dan instruksi kerja dijabarkan dalam bentuk daftar simak (<i>check list</i>). 1.3 Daftar simak informasi dan instruksi kerja diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi lapangan untuk menghindari kesalahan pekerjaan.
2. Mengomunikasikan instruksi kerja kepada bawahan	2.1 Daftar simak informasi dan instruksi kerja dijelaskan kepada bawahan. 2.2 Masukan tentang pelaksanaan dan instruksi kerja dievaluasi untuk mendapatkan pemecahannya. 2.3 Pelaksanaan instruksi kerja dikendalikan.
3. Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait	3.1 Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait disusun. 3.2 Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait dilakukan sesuai jadwal. 3.3 Hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan dievaluasi kesesuaiannya dengan rencana semula.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

1.1 Kompetensi ini berlaku untuk melakukan koordinasi, yang digunakan untuk melakukan komunikasi di tempat kerja, baik dalam menerima informasi dari atasan maupun menyampaikannya kepada para pekerja yang terkait dengan prosedur pekerjaan.

1.2 Kompetensi ini diterapkan kepada mandor perkerasan jalan agar mereka mampu bekerja sama dengan pihak terkait.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Telepon/*handphone*
 - 2.1.2 Meteran dan alat hitung
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rencana mutu pelaksanaan pekerjaan konstruksi
 - 2.2.2 Spesifikasi teknis
 - 2.2.3 Ketentuan mutu konstruksi yang disepakati
 - 2.2.4 Daftar formulir instruksi kerja, metode pelaksanaan konstruksi
 - 2.2.5 ATK
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan (PP) Nomor 28 tahun 2000, tentang usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Prosedur Operasional Standar (POS) pengguna jasa/pemberi kerja maupun dalam perusahaan tentang komunikasi
 - 4.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait tentang komunikasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan komunikasi di tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi dan portofolio di tempat workshop dan/atau di tempat kejadian/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.421110.001.01 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L) pada kegiatan pelaksanaan perkerasan jalan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan
 - 3.1.2 Spesifikasi teknis
 - 3.1.3 Metode komunikasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkoordinasi/berkomunikasi dengan sikap kerja yang profesional dalam tim kerja dan pihak-pihak terkait
 - 3.2.2 Mengidentifikasi ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis dan metoda pelaksanaan konstruksi
 - 3.2.3 Melakukan kerjasama, baik di dalam maupun di luar lingkungan proyek
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tegas, disiplin, dan komunikatif dalam melakukan komunikasi di tempat kerja
 - 4.2 Patuh terhadap ketentuan pelaksanaan pekerjaan di lingkungan unit kerjanya
 - 4.3 Disiplin dalam pengendalian pekerjaan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan berkoordinasi/berkomunikasi dan sikap kerja yang profesional dengan tim kerja dan pihak-pihak terkait
 - 5.2 Ketelitian melakukan kerjasama, baik sesama tim kerja maupun dengan pihak terkait lainnya

KODE UNIT : F.421110.003.01

JUDUL UNIT : Melakukan Persiapan Pekerjaan Perkerasan Jalan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan persiapan pekerjaan perkerasan jalan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan tenaga kerja dan peralatan	1.1 Kebutuhan tenaga kerja untuk pelaksanaan dihitung. 1.2 Kebutuhan peralatan untuk pelaksanaan dihitung. 1.3 Kesesuaian Tenaga kerja dan Kelayakan Peralatan diperiksa. 1.4 Jadwal tahapan pekerjaan dibuat.
2. Melakukan koordinasi dengan pekerja	2.1 Instruksi kerja sesuai metode kerja disiapkan. 2.2 Koordinasi dengan tenaga kerja dilakukan. 2.3 Koordinasi dengan operator alat dilakukan.
3. Melaksanakan pengukuran alinyemen vertikal dan horizontal berdasarkan gambar kerja	3.1 Patok-patok pengukuran disiapkan. 3.2 Pemasangan patok-patok sesuai titik-titik ukur dilakukan. 3.3 Koordinasi dengan juru ukur (<i>surveyor</i>) dilakukan. 3.4 Pemberian tanda pada patok dilakukan sesuai hasil ukur.
4. Menyiapkan kebutuhan material di lapangan	4.1 Kebutuhan material diidentifikasi sesuai dengan gambar kerja dan data lapangan. 4.2 Kebutuhan material di lapangan dihitung. 4.3 Kebutuhan material diajukan kepada unit kerja terkait. 4.4 Pengecekan kesesuaian permintaan kebutuhan material dilakukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja dalam melaksanakan pekerjaan persiapan yang meliputi persiapan tenaga kerja dan

peralatan, koordinasi, pengukuran dan menghitung kebutuhan bahan di lapangan sebagai dasar dalam melaksanakan perkerasan jalan.

1.2 Unit ini diterapkan pada pekerjaan mengidentifikasi gambar dan spesifikasi teknik untuk membuat program kerja harian dan mingguan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Telepon/*handphone*

2.1.2 Meteran, dan alat hitung

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Rencana mutu pelaksanaan pekerjaan konstruksi

2.2.2 Spesifikasi teknis

2.2.3 Ketentuan mutu konstruksi yang disepakati

2.2.4 ATK

2.2.5 Daftar formulir instruksi kerja, metode pelaksanaan konstruksi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

3.2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan (PP) Nomor 28 tahun 2000, tentang usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

4. Norma dan standar

4.1 SNI 03-1732-1989 tentang Tebal perkerasan lentur jalan raya dengan metode analisa komponen, Petunjuk pelaksanaan

4.2 SNI 03-1737-1989 Tata Cara Pelaksanaan Lapis Aspal Beton (LASTON) untuk Jalan Raya

4.3 Petunjuk Perambuan Sementara selama pelaksanaan pekerjaan nomor 003/T/BWKT/1990

4.4 Ketentuan baku tentang Perkerasan Jalan

- 4.5 Prosedur Operasional Standar (POS) pengguna jasa/pemberi kerja maupun dalam perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pekerjaan persiapan pekerjaan perkerasan jalan;
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi dan portofolio di tempat workshop dan/atau di tempat kejadian/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 F.421110.002.01 Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan
- 3.1.2 Spesifikasi teknis
- 3.1.3 Peralatan dan bahan
- 3.1.4 Metode pelaksanaan konstruksi
- 3.1.5 Jadwal proyek konstruksi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menghitung kebutuhan tenaga kerja untuk pelaksanaan
- 3.2.2 Menghitung kebutuhan peralatan untuk pelaksanaan
- 3.2.3 Membuat jadwal tahapan pekerjaan
- 3.2.4 Mengidentifikasi kebutuhan material sesuai dengan gambar kerja dan data lapangan
- 3.2.5 Menghitung kebutuhan material di lapangan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam membuat jadwal tahapan pekerjaan
- 4.2 Tanggung jawab dalam melakukan koordinasi dengan pekerja
- 4.3 Cermat dalam memberi tanda pada patok sesuai ukuran

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam menghitung kebutuhan tenaga kerja untuk pelaksanaan
- 5.2 Ketelitian dalam menghitung kebutuhan peralatan untuk pelaksanaan
- 5.3 Ketepatan dalam mengidentifikasi kebutuhan material sesuai dengan gambar kerja dan data lapangan
- 5.4 Ketelitian dalam menghitung kebutuhan material di lapangan

KODE UNIT : **F.421110.004.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Lapisan Bawah (*Sub Base Course*)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan perkerasan lapisan bawah

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan koordinasi dengan pekerja	1.1 Metode pelaksanaan pekerjaan dijelaskan kepada pekerja secara detail. 1.2 Pembagian tugas kelompok kerja dibuat. 1.3 Instruksi kerja diberikan kepada pekerja.
2. Melaksanakan penghamparan untuk lapisan bawah (<i>sub base</i>)	2.1 Posisi penempatan material untuk penghamparan ditentukan. 2.2 Koordinasi dengan operator alat dilakukan. 2.3 Instruksi penghamparan disampaikan kepada pekerja. 2.4 Pelaksanaan penghamparan diawasi sesuai prosedur.
3. Melaksanakan pekerjaan pemadatan lapisan bawah (<i>sub base</i>)	3.3 Koordinasi dengan operator alat dilakukan. 3.4 Prosedur teknis pelaksanaan pemadatan diawasi. 3.5 Hasil pemadatan lapisan bawah diperiksa. 3.6 Hasil pemadatan yang kurang sempurna diperbaiki.
4. Melakukan pengukuran elevasi lapisan bawah (<i>sub base</i>)	4.1 Koordinasi dengan juru ukur dilakukan. 4.2 Pelaksanaan pengukuran diawasi. 4.3 Data elevasi <i>sub base</i> diperiksa kesuaiannya dengan gambar kerja.
5. Melakukan pengujian kepadatan lapisan bawah (<i>Field density test</i>)	5.1 Koordinasi dengan petugas pengujian dilakukan. 5.2 Lokasi penempatan titik-titik pengujian ditentukan sesuai dengan spesifikasi teknis. 5.3 Hasil pengujian kepadatan lapisan bawah dicatat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
6. Melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan perkerasan lapisan bawah (<i>sub base</i>)	6.1 Data hasil pengukuran dan pengujian dikumpulkan. 6.2 Laporan hasil pekerjaan perkerasan lapisan bawah disusun. 6.3 Laporan pekerjaan perkerasan lapisan bawah disampaikan langsung kepada atasan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Kompetensi ini berlaku pada jabatan kerja Mandor Perkerasan Jalan untuk dapat memberikan jaminan pelaksanaan pekerjaan lapisan bawah sesuai dengan ukuran dan spesifikasi teknis.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat hitung

2.1.2 Alat komunikasi

2.1.3 Alat ukur(meteran)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Rencana mutu pelaksanaan konstruksi

2.2.2 Spesifikasi teknis

2.2.3 Ketentuan mutu konstruksi yang disepakati

2.2.4 Daftar formulir pelaporan hasil kerja (*WI Form*)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

3.2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 2000, tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan (PP) Nomor 28 tahun 2000, tentang usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

4. Norma dan standar

- 4.1 SNI 03-1732-1989 tentang Tebal perkerasan lentur jalan raya dengan metode analisa komponen, Petunjuk pelaksanaan
- 4.2 Petunjuk Perambuan Sementara selama pelaksanaan pekerjaan No.003/T/BWKT/1990
- 4.3 Ketentuan baku tentang Perkerasan Jalan
- 4.4 Prosedur Operasional Standar (POS) penggunaan peralatan pekerjaan
- 4.5 Prosedur Operasional Standar (POS) pengguna jasa/pemberi kerja maupun dalam perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pekerjaan Perkerasan Lapisan Bawah (*Sub Base Course*);
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi dan portofolio di tempat workshop dan/atau di tempat kejadian/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 F.421110.003.01 Melakukan Persiapan Pekerjaan Perkerasan Jalan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan
- 3.1.2 Spesifikasi teknis
- 3.1.3 Metode pelaksanaan konstruksi
- 3.1.4 Jadwal proyek konstruksi
- 3.1.5 Gambar kerja (*shop drawing*)
- 3.1.6 Jenis pekerjaan perkerasan jalan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membuat pembagian tugas kelompok kerja

- 3.2.2 Menentukan posisi penempatan material untuk penghampanan
 - 3.2.3 Mengawasi pelaksanaan penghampanan sesuai prosedur
 - 3.2.4 Memeriksa hasil pemadatan lapisan bawah
 - 3.2.5 Memeriksa kesesuaian data elevasi *sub base* dengan gambar kerja
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Cermat dalam menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan kepada pekerja
 - 4.2 Tanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan penghampanan sesuai prosedur
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketepatan dalam menentukan posisi penempatan material untuk penghampanan
 - 5.2 Ketelitian dalam mengawasi pelaksanaan penghampanan sesuai prosedur
 - 5.3 Ketepatan dalam memeriksa hasil pemadatan lapisan bawah
 - 5.4 Ketelitian dalam memeriksa kesesuaian data elevasi *sub base* dengan gambar kerja.

KODE UNIT : **F.421110.005.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Lapisan Atas (*Base Course*)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan perkerasan lapisan atas

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan koordinasi dengan pekerja	1.1 Metode pelaksanaan pekerjaan dijelaskan kepada pekerja secara detail. 1.2 Pembagian tugas kelompok kerja dibuat. 1.3 Instruksi kerja diberikan kepada pekerja.
2. Melaksanakan penghamparan untuk lapisan atas (<i>base course</i>)	2.1 Posisi penempatan material untuk penghamparan ditentukan. 2.2 Koordinasi dengan operator alat dilakukan. 2.3 Instruksi penghamparan disampaikan kepada pekerja. 2.4 Pelaksanaan penghamparan diawasi sesuai prosedur.
3. Melaksanakan pekerjaan pemadatan lapisan atas (<i>base course</i>)	3.1 Koordinasi dengan operator alat dilakukan. 3.2 Prosedur teknis pelaksanaan pemadatan diawasi. 3.3 Hasil pemadatan diperiksa. 3.4 Hasil pemadatan yang kurang sempurna diperbaiki.
4. Melakukan pengukuran elevasi lapisan atas (<i>base course</i>)	4.1 Koordinasi dengan juru ukur dilakukan. 4.2 Pelaksanaan pengukuran diawasi. 4.3 Data elevasi <i>base course</i> diperiksa kesuaiannya dengan gambar kerja.
5. Melakukan pengujian kepadatan lapisan atas (<i>base course</i>)	5.1 Koordinasi dengan petugas pengujian dilakukan. 5.2 Lokasi penempatan titik-titik pengujian ditentukan sesuai dengan spesifikasi teknis. 5.3 Hasil pengujian kepadatan lapisan atas dicatat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
6. Melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan perkerasan lapisan atas (<i>base course</i>)	6.1 Data hasil pengukuran dan pengujian dikumpulkan. 6.2 Laporan hasil pekerjaan perkerasan lapisan atas disusun. 6.3 Laporan pekerjaan perkerasan lapisan atas disampaikan kepada atasan langsung.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Kompetensi ini berlaku pada jabatan kerja mandor perkerasan jalan untuk dapat memberikan jaminan pelaksanaan pekerjaan lapisan atas sesuai dengan ukuran dan spesifikasi teknis

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat hitung
- 2.1.2 Alat tulis
- 2.1.3 Alat ukur (meteran)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Rencana mutu pelaksanaan konstruksi
- 2.2.2 Spesifikasi teknis
- 2.2.3 Ketentuan mutu konstruksi yang disepakati
- 2.2.4 Alat tulis kantor
- 2.2.5 Daftar formulir pelaporan hasil kerja (*WI Form*)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- 3.2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 2000, tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan (PP) Nomor 28 tahun 2000, tentang usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

4. Norma dan standar
 - 4.1 SNI 03-1732-1989 Tata Cara Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya
 - 4.2 Petunjuk Perambuan Sementara selama pelaksanaan pekerjaan nomor 003/T/BWKT/1990
 - 4.3 Pedoman Perkerasan Lentur Pt-01-2002, *AASHTO Guide or Design Pavement Structure 1993*
 - 4.4 Ketentuan baku tentang Perkerasan Jalan
 - 4.5 Prosedur Operasional Standar (POS) penggunaan peralatan pekerjaan
 - 4.6 Prosedur Operasional Standar (POS) pengguna jasa/pemberi kerja maupun dalam perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pekerjaan Perkerasan Lapisan Atas (*Base Course*)
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi dan portofolio di tempat workshop dan/atau di tempat kejadian/atau di tempat uji kompetensi (TUK)
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.421110.004.01 Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Lapisan Bawah (*Sub Base Course*)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan
 - 3.1.2 Spesifikasi teknis
 - 3.1.3 Metode pelaksanaan konstruksi
 - 3.1.4 Jadwal proyek konstruksi
 - 3.1.5 Gambar kerja (*shop drawing*)
 - 3.1.6 Jenis pekerjaan perkerasan jalan

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat pembagian tugas kelompok kerja
 - 3.2.2 Menentukan posisi penempatan material untuk penghampanan
 - 3.2.3 Mengawasi pelaksanaan penghampanan sesuai prosedur
 - 3.2.4 Memeriksa hasil pemadatan lapisan atas
 - 3.2.5 Memeriksa kesesuaian data elevasi *base course* dengan gambar kerja
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Cermat dalam menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan kepada pekerja
 - 4.2 Tanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan penghampanan sesuai prosedur
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan menentukan posisi penempatan material untuk penghampanan
 - 5.2 Ketelitian mengawasi pelaksanaan penghampanan sesuai dengan prosedur
 - 5.3 Ketepatan memeriksa hasil pemadatan lapisan atas
 - 5.4 Ketelitian memeriksa kesesuaian data elevasi *base course* dengan gambar kerja

KODE UNIT : **F.421110.006.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Bahu Jalan (*Shoulder*)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi bahu jalan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan koordinasi dengan pekerja	1.1 Metode pelaksanaan pekerjaan dijelaskan kepada pekerja secara detail. 1.2 Pembagian tugas kelompok kerja dibuat. 1.3 Instruksi kerja diberikan kepada pekerja.
2. Melaksanakan penghamparan untuk bahu jalan (<i>shoulder</i>)	2.1 Posisi penempatan material untuk penghamparan ditentukan. 2.2 Koordinasi dengan operator alat dilakukan. 2.3 Instruksi penghamparan disampaikan kepada pekerja. 2.4 Pelaksanaan penghamparan diawasi sesuai prosedur.
3. Melaksanakan pekerjaan bahu jalan (<i>shoulder</i>)	3.1 Koordinasi dengan operator alat dilakukan. 3.2 Prosedur teknis pelaksanaan pemadatan diawasi. 3.3 Hasil pemadatan diperiksa. 3.4 Hasil pemadatan yang kurang sempurna diperbaiki.
4. Melakukan pengukuran elevasi bahu jalan (<i>shoulder</i>)	4.1 Koordinasi dengan juru ukur dilakukan. 4.2 Pelaksanaan pengukuran diawasi. 4.3 Data elevasi bahu jalan diperiksa kesuaiannya dengan gambar kerja.
5. Melakukan pengujian kepadatan bahu jalan (<i>field density test</i>).	5.1 Koordinasi dengan petugas pengujian dilakukan. 5.2 Lokasi penempatan titik-titik pengujian ditentukan sesuai dengan spesifikasi teknik. 5.3 Hasil pengujian kepadatan lapisan bahu jalan dicatat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
6. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan Perkerasan bahu jalan (<i>shoulder</i>)	6.1 Data hasil pengukuran dan pengujian dikumpulkan. 6.2 Laporan hasil pekerjaan pekerasan lapisan Perkerasan bahu jalan disusun. 6.3 Laporan pekerjaan perkerasan bahu jalan disampaikan kepada atasan langsung.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Kompetensi ini berlaku pada jabatan kerja mandor perkerasan jalan untuk dapat memberikan jaminan pelaksanaan pekerjaan konstruksi bahu jalan sesuai dengan ukuran dan spesifikasi teknis.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat hitung
- 2.1.2 Alat komunikasi
- 2.1.3 Alat ukur(meteran)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Rencana mutu pelaksanaan konstruksi
- 2.2.2 Spesifikasi teknis
- 2.2.3 Ketentuan mutu konstruksi yang disepakati
- 2.2.4 Alat tulis kantor
- 2.2.5 Daftar formulir pelaporan hasil kerja (*WI Form*)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- 3.2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan (PP) Nomor 28 tahun 2000, tentang usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

4. Norma dan standar
 - 4.1 Petunjuk Perambuan Sementara selama pelaksanaan pekerjaan Nomor 003/T/BWKT/1990
 - 4.2 Ketentuan baku tentang *Perkerasan Jalan*
 - 4.3 Prosedur Operasional Standar (POS) penggunaan peralatan pekerjaan
 - 4.4 Prosedur Operasional Standar (POS) pengguna jasa/pemberi kerja maupun dalam perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pekerjaan konstruksi bahu jalan;
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi dan portofolio di tempat workshop dan/atau di tempat kejadian/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.421110.005.01 Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Lapisan Atas (*Base Course*)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan
 - 3.1.2 Spesifikasi teknis
 - 3.1.3 Metode pelaksanaan konstruksi
 - 3.1.4 Jadwal proyek konstruksi
 - 3.1.5 Gambar kerja (*shop drawing*)
 - 3.1.6 Jenis pekerjaan perkerasan jalan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat pembagian tugas kelompok kerja
 - 3.2.2 Menentukan posisi penempatan material untuk penghampanan
 - 3.2.3 Mengawasi pelaksanaan penghampanan sesuai prosedur

3.2.4 Memeriksa hasil pemadatan bahu jalan

3.2.5 Memeriksa kesesuaian data elevasi *shoulder* dengan gambar kerja

4. Sikap kerja

4.1 Tanggung jawab dalam menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan kepada pekerja

4.2 Cermat dalam melaksanakan koordinasi dengan pekerja

4.3 Teliti dalam menyusun laporan hasil pekerjaan perkerasan lapisan bahu jalan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menentukan posisi penempatan material untuk penghampanan

5.2 Ketelitian dalam mengawasi pelaksanaan penghampanan sesuai prosedur

5.3 Ketepatan dalam memeriksa hasil pemadatan bahu jalan

5.4 Ketelitian dalam memeriksa kesesuaian data elevasi *shoulder* dengan gambar kerja

KODE UNIT : F.421110.007.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Lapisan Permukaan (*Surface Course*)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan perkerasan lapisan permukaan (*surface course*)

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan koordinasi dengan pekerja	1.1 Metode pelaksanaan pekerjaan dijelaskan kepada pekerja secara detail. 1.2 Pembagian tugas kelompok kerja dibuat. 1.3 Instruksi kerja diberikan kepada pekerja.
2. Melaksanakan penghamparan untuk lapisan permukaan (<i>Surface Course</i>)	2.1 Posisi penempatan material untuk penghamparan ditentukan. 2.2 Koordinasi dengan operator alat dilakukan. 2.3 Instruksi penghamparan disampaikan kepada pekerja. 2.4 Pelaksanaan penghamparan diawasi sesuai prosedur.
3. Melaksanakan pekerjaan pemadatan lapisan permukaan (<i>Surface Course</i>)	3.1 Koordinasi dengan operator alat dilakukan. 3.2 Prosedur teknis pelaksanaan pemadatan diawasi. 3.3 Hasil pemadatan lapisan permukaan diperiksa. 3.4 Hasil pemadatan yang kurang sempurna diperbaiki.
4. Melakukan pengukuran elevasi lapisan permukaan (<i>Surface Course</i>)	4.1 Koordinasi dengan juru ukur dilakukan. 4.2 Pelaksanaan pengukuran elevasi lapisan permukaan diawasi. 4.3 Data elevasi lapisan permukaan diperiksa kesesuaiannya dengan gambar kerja.
5. Melakukan pengambilan contoh benda uji (<i>Core Drill</i>) pada lapisan permukaan	5.1 Koordinasi dengan petugas pengujian dilakukan. 5.2 Lokasi penempatan titik-titik pengujian ditentukan sesuai dengan spesifikasi teknis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	5.3 Hasil pengambilan contoh benda uji lapisan permukaan dicatat.
6. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan Perkerasan lapisan permukaan	6.1 Data hasil pengukuran dan pengujian dikumpulkan. 6.2 Laporan hasil pekerjaan perkerasan lapisan permukaan disusun. 6.3 Laporan pekerjaan perkerasan lapisan permukaan disampaikan langsung kepada atasan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Kompetensi ini berlaku pada jabatan kerja mandor perkerasan jalan untuk dapat memberikan jaminan pelaksanaan pekerjaan Perkerasan lapisan permukaan sesuai dengan ukuran dan spesifikasi teknis.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat hitung
- 2.1.2 Alat komunikasi
- 2.1.3 Alat ukur (meteran)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Rencana mutu pelaksanaan konstruksi
- 2.2.2 Spesifikasi teknis
- 2.2.3 Ketentuan mutu konstruksi yang disepakati
- 2.2.4 Alat tulis kantor
- 2.2.5 Daftar formulir pelaporan hasil kerja (*WI Form*)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- 3.2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan (PP) Nomor 28 tahun 2000, tentang usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

4. Norma dan Standar

- 4.1 Petunjuk Perambuan Sementara Selama Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 003/T/BWKT/1990
- 4.2 Pedoman Perkerasan Lentur Pt-01-2002, *AASHTO Guide or Design Pavement Structure* 1993
- 4.3 Ketentuan baku tentang Perkerasan Jalan
- 4.4 Prosedur Operasional Standar (POS) penggunaan peralatan pekerjaan
- 4.5 Prosedur Operasional Standar (POS) pengguna jasa/pemberi kerja maupun dalam perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pekerjaan perkerasan lapisan permukaan (*surface course*);
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi dan portofolio di tempat workshop dan/atau di tempat kejadian/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 F.421110.006.01 Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan lapisan Bahu Jalan (*Finishing*)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan
- 3.1.2 Spesifikasi teknis
- 3.1.3 Metode pelaksanaan konstruksi
- 3.1.4 Jadwal proyek konstruksi
- 3.1.5 Gambar kerja (*shop drawing*)
- 3.1.6 Jenis pekerjaan perkerasan jalan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membuat pembagian tugas kelompok kerja

- 3.2.2 Menentukan posisi penempatan material untuk penghampanan
 - 3.2.3 Mengawasi pelaksanaan penghampanan sesuai prosedur
 - 3.2.4 Menentukan lokasi penempatan titik-titik pengujian sesuai dengan spesifikasi teknis
 - 3.2.5 Memeriksa kesesuaian data elevasi *shoulder* dengan gambar kerja
4. Sikap kerja
- 4.1 Tanggung jawab dalam menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan kepada pekerja
 - 4.2 Cermat dalam menyusun hasil pekerjaan pekerasan lapisan permukaan
 - 4.3 Teliti dalam memeriksa hasil pemadatan lapisan permukaan
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketepatan dalam menentukan posisi penempatan material untuk penghampanan
 - 5.2 Ketelitian dalam mengawasi pelaksanaan penghampanan sesuai prosedur
 - 5.3 Ketelitian dalam memeriksa hasil pemadatan lapisan permukaan (*surface course*)
 - 5.4 Ketelitian dalam memeriksa kesesuaian data elevasi lapisan permukaan (*surface course*) dengan gambar kerja

KODE UNIT : F.421110.008.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Perapian Bahu Jalan (Finishing)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan perapian bahu jalan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan koordinasi dengan pekerja	1.1 Metode pelaksanaan pekerjaan dijelaskan kepada pekerja secara detail. 1.2 Pembagian tugas kelompok kerja dibuat. 1.3 Instruksi kerja diberikan kepada pekerja.
2. Melaksanakan penghamparan untuk perapihan bahu jalan	2.1 Posisi penempatan material untuk penghamparan ditentukan. 2.2 Koordinasi dengan operator alat dilakukan. 2.3 Instruksi penghamparan disampaikan kepada pekerja. 2.4 Pelaksanaan penghamparan diawasi sesuai prosedur.
3. Melaksanakan pekerjaan perapihan bahu jalan	3.1 Koordinasi dengan operator alat dilakukan. 3.2 Prosedur teknis pelaksanaan pemadatan pekerjaan perapihan bahu jalan diawasi. 3.3 Hasil pekerjaan perapihan bahu jalan diperiksa. 3.4 Hasil pekerjaan perapihan bahu jalan yang kurang sempurna diperbaiki.
4. Melakukan pengukuran elevasi perapihan bahu jalan	4.1 Koordinasi dengan juru ukur dilakukan. 4.2 Pelaksanaan pengukuran diawasi. 4.3 Data elevasi perapihan bahu jalan diperiksa kesesuaiannya dengan gambar kerja.
5. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan perapihan bahu jalan	5.1 Data hasil pengukuran dikumpulkan. 5.2 Laporan hasil pekerjaan perapihan bahu jalan disusun. 5.3 Laporan pekerjaan perapihan bahu jalan disampaikan langsung kepada atasan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Kompetensi ini berlaku pada jabatan kerja mandor perkerasan jalan untuk dapat memberikan jaminan pelaksanaan pekerjaan perapian bahu jalan (*finishing*) sesuai dengan ukuran dan spesifikasi teknis

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat hitung

2.1.2 Alat komunikasi

2.1.3 Alat ukur (meteran)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Rencana mutu pelaksanaan konstruksi

2.2.2 Spesifikasi teknis

2.2.3 Ketentuan mutu konstruksi yang disepakati

2.2.4 Alat tulis kantor

2.2.5 Daftar formulir pelaporan hasil kerja (*WI Form*)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

3.2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan (PP) Nomor 28 tahun 2000, tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

4. Norma dan standar

4.1 Pedoman Perkerasan Lentur Pt-01-2002, *AASHTO Guide or Design Pavement Structure 1993*

4.2 Ketentuan baku tentang Perkerasan Jalan

4.3 Prosedur Operasional Standar (POS) penggunaan peralatan pekerjaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pekerjaan perkerasan lapisan permukaan (*surface course*);
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi dan portofolio di tempat workshop dan/atau di tempat kejadian/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 F.421110.007.01 Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Lapisan Permukaan (*Surface Course*)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan
- 3.1.2 Spesifikasi teknis
- 3.1.3 Metode pelaksanaan konstruksi
- 3.1.4 Jadwal proyek konstruksi
- 3.1.5 Gambar kerja (*shop drawing*)
- 3.1.6 Jenis pekerjaan perkerasan jalan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membuat pembagian tugas kelompok kerja
- 3.2.2 Menentukan posisi penempatan material untuk penghamparan
- 3.2.3 Mengawasi pelaksanaan penghamparan sesuai prosedur
- 3.2.4 Memeriksa kesesuaian data elevasi perapihan bahu jalan dengan gambar kerja

4. Sikap kerja

- 4.1 Tanggung jawab dalam menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan kepada pekerja
- 4.2 Cermat dalam menyusun laporan hasil perapihan bahu jalan
- 4.3 Teliti dalam memeriksa hasil pekerjaan perapihan bahu jalan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan menentukan posisi penempatan material untuk penghampanan
- 5.2 Ketelitian mengawasi pelaksanaan penghampanan sesuai prosedur
- 5.3 Ketelitian memeriksa hasil perapihan bahu jalan
- 5.4 Ketelitian memeriksa kesesuaian data elevasi perapihan bahu jalan dengan gambar kerja

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Sub Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Kelompok Usaha Konstruksi Jalan Raya Jabatan Kerja Mandor Perkerasan Jalan, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.